

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan waralaba semakin pesat di Indonesia. Terdapat beberapa merk, sesuai dengan informasi yang diberikan. Selain itu, antusiasme masyarakat yang mengikuti pameran waralaba dan kemitraan di penghujung tahun 2019 juga menjadi salah satu indikasi tumbuhnya bisnis waralaba, menurut Ketua Umum Asosiasi Waralaba dan Perizinan Indonesia ini. karena acara waralaba/*franchise* ini dikunjungi lebih dari 20.000 kandidat. sebagai mitra atau *franchisee*, jauh lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2018.¹

Perjanjian waralaba adalah sejenis perjanjian yang umum digunakan dalam perdagangan selama Abad Pertengahan. Namun, selama lebih dari satu abad, kontrak ini digunakan oleh organisasi hukum komersial yang ingin bergabung dengan pasar dan meningkatkan pendapatan mereka. Perjanjian waralaba ini akan dianalisa, serta perlunya dilakukan perubahan terhadap hukum perdata yang berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, agar perjanjian usaha dengan metode waralaba yang sangat efisien ini dapat disesuaikan dengan realitas perekonomian dalam negeri dan digunakan oleh lebih banyak individu yang ingin memulai bisnis mereka sendiri. Hasilnya, keuntungan yang didapat tidak hanya dirasakan oleh mereka sebagai manusia, namun juga perekonomian dalam negeri.²

Menjalankan sebuah waralaba/*franchise* ibarat roda yang berputar dengan naik turunnya yang berdampak pada keberlangsungan brand. Misalnya

¹ Ali Rahmad dan Rahmi Zubaedah, 2022, *Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 1, hlm. 514. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.512-520>.

² *Ibid.*

Maria Amelia, 2024

ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN WARALABA (Studi Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

kompetisi korporasi, darurat pandemi, dan lain sebagainya. Kolaborasi antara pewaralaba dan pewartalaba merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi apakah perusahaan waralaba dapat bertahan atau bahkan meningkatkan pendapatan dalam menghadapi tantangan keberlangsungan waralaba. Banyak perusahaan waralaba yang masih berusaha bertahan setelah epidemi COVID-19, dan banyak yang gagal karena kurangnya kolaborasi antar mitra waralaba. Dalam situasi seperti ini, konsep keseimbangan diperlukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Asas keseimbangan mengatur kedudukan para pihak agar sama atau sebanding, menekankan pada keseimbangan pembagian hak dan kewajiban yang terjadi dalam suatu perjanjian daripada menitik beratkan pada keseimbangan atau persamaan hasil.

Para pihak secara implisit diasumsikan mempunyai kedudukan yang setara dalam suatu perjanjian, sehingga diharapkan akan muncul kesepakatan yang adil dan seimbang bagi para pihak, namun dalam praktiknya masih banyak model kontrak baku (standard contract) yang dianggap satu kesatuan. memihak, tidak seimbang, dan tidak adil.³ Prinsip keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari prinsip kesetaraan; Penerima waralaba mempunyai kekuasaan untuk menuntut pelaksanaan dan pembayaran kembali kinerja melalui kekayaan pemberi waralaba apabila diperlukan, namun penerima waralaba menanggung beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik agar posisi antara penerima waralaba dan pemberi waralaba tetap seimbang. Konsep kesetaraan mengacu pada pengertian kesetaraan hukum, yang menempatkan semua pihak pada kedudukan yang setara; tidak ada pembedaan berdasarkan warna kulit, kebangsaan, pendapatan, kekuasaan, atau kedudukan. Mengapa konsep keseimbangan merupakan kelanjutan dari

³ Ery Agus Priyono dan Dewi Hendrawati, 2016, *Penerapan Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemborongan Upgrading Gudang Lpg Di TBBM Semarang group Antara PT. Citra Agung Mandiri Utama Dengan PT. Pertamina (Persero)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No, 4, hlm. 2. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13751>

Maria Amelia, 2024

ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN WARALABA (Studi Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

gagasan kesetaraan, sedangkan prinsip kesetaraan hukum juga menempatkan para pihak pada tingkat yang sama, independen dari apapun.

Penelitian ini akan mendeskripsikan sengketa perjanjian waralaba dalam putusan perkara nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby dengan permasalahan yang bermula dari Saudara Fenty Fransisca yang berniat dan berencana membuka usaha makanan dan minuman (f&b) ramen di Sunrise Mall Mojokerto. dan tanpa Fenty secara tidak sengaja melihat Hanashobu ramen, maka keesokan harinya Fenty bertemu dengan Erwin Gunawan Wijaya dan Carolina Anggraeni untuk menjelaskan lebih lanjut tentang Fenty yang telah membayar *franchise fee* sebesar Rp 100.000. 000 (*seratus juta Rupiah*) ke rekening pribadi Shienny Octavia, kemudian Fenty diberikan potongan *franchise fee* jika membayar 3 (tiga) tahun, mendapat 5 (lima) tahun, dan Fenty menerima tawaran tersebut dengan membayar Rp 200.000.000 (*dua ratus juta Rupiah*) dimana Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta Rupiah*) dibayarkan secara tunai. Selanjutnya Fenty menyelesaikan modifikasi desain interior yang membayar Erwin sesuai kesepakatan dan memperoleh perlengkapan restoran sejumlah total Rp 800.000.000 (*delapan ratus juta Rupiah*). Karena konsistensi ini, segalanya berjalan dengan baik hingga peluncuran besar Hanasobu Noodle Bar di Sun Rise Mall.

Hanasobu Japanese Noodle Bar tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu PP NO. 42 TAHUN 2007 tentang Waralaba dan (PERMENDAG) No. 31/M-DAG/PER/8/2008; Hanashobu tidak mendaftarkan dan tidak memiliki hak kekayaan intelektual (HKI); dan Erwin tidak memiliki Surat Permohonan Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diajukan melalui Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dan Erwin tidak pernah melaporkan operasional komersial kerjasama waralaba tersebut kepada Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur. . Erwin dan Shienny tidak menawarkan bantuan atau sistem dukungan jangka panjang kepada Erwin. Pada tiga bulan pertama, Hanasobu Japanese Noodle Bar mulai lalai menjalankan komitmen

Maria Amelia, 2024

ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN WARALABA (Studi Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dan tanggung jawab yang diarahkan langsung oleh Erwin. Fenty mengetahui dalam enam bulan pertama bahwa kantor pusat Hanasobu dan cabang lainnya telah ditutup tanpa penjelasan. Erwin dan Shienny melikuidasi seluruh toko HANASHOBU Pusat setelah enam (enam) bulan Fenty bergabung dalam Kolaborasi Waralaba dan terkesan melepaskan hak dan kewajibannya sebagai distributor waralaba. Selama lima (lima) tahun Fenty menanggung kerugian materil dan immateriil sebesar Rp1.300.000.000 (*satu miliar tiga ratus juta Rupiah*). Berkenaan dengan uraian diatas maka perlu kiranya dilakukan penelitian untuk menganalisis Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Waralaba, dengan judul penelitian: “*Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby)*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan perjanjian waralaba pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan perjanjian waralaba antara pihak *franchisee* dan *franchisor* berdasarkan asas keseimbangan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas untuk memberikan kejelasan mengenai fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan menghindari meluasnya permasalahan akibat luasnya cakupan yang akan diteliti sehingga penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. dan tujuan yang dicapai. Penelitian ini hanya sebatas menganalisis pengujian konsep keseimbangan dalam perjanjian waralaba berdasarkan

peninjauan kembali putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor registrasi 837/Pdt.G/2021/PN.Sby.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini yang dapat diungkapkan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun:

- a. Untuk mengetahui terkait legalitas suatu perjanjian waralaba sesuai dengan aturan yang ada berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Terkait analisis fakta-fakta dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian waralaba berdasarkan perspektif hukum bisnis berdasarkan studi putusan nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby .
- b. Untuk mengetahui penerapan perjanjian waralaba yang seimbang bagi pihak *franchisee* dan *franchisor* yang seimbang berdasarkan asas-asas perjanjian.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada akademisi atau peneliti sebagai bahan literatur terkait legalitas dan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian perjanjian waralaba yang menjunjung keadilan bagi pihak *franchisee* dan *franchisor* yang seimbang berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat:

Maria Amelia, 2024

ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN WARALABA (Studi Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- 1) Bagi Kementerian Perdagangan (Kemendag) selaku pihak pemerintah dengan fungsi legislatifnya, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan kepada pihak-pihak yang berperan membuat peraturan atau kebijakan terkait waralaba.
- 2) Bagi *franchisee* (penerima waralaba) dan *franchisor* (pemberi waralaba) sebagai bahan pertimbangan mengenai pelaksanaan suatu waralaba yang memberikan keadilan yang seimbang bagi kedua belah pihak.
- 3) Bagi masyarakat luas, dapat menambah wawasan dalam hukum bisnis khususnya waralaba terkait penerapan perjanjian waralaba yang menjunjung keadilan yang seimbang bagi para pihak.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu jenis kegiatan ilmiah yang bertumpu pada metodologi, sistematika, dan gagasan tertentu yang mencoba mengkaji satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara mempelajarinya. Penelusuran menyeluruh terhadap unsur-unsur hukum juga dilakukan untuk menemukan solusi atas kesulitan-kesulitan yang berkembang akibat fenomena yang dimaksud.⁴

Metode penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Metode adalah suatu kata yang menunjukkan proses atau teknik untuk menguji kebenaran suatu ilmu, meskipun hasilnya hanya kebenaran relatif. Selanjutnya kata penelitian merupakan terjemahan kata dari bahasa Inggris “research” yang berarti usaha atau usaha untuk menelusuri atau mencari kembali, yang dilakukan dengan menggunakan metode tertentu dengan cara yang cermat, sistematis terhadap permasalahan, sehingga

⁴ Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

Maria Amelia, 2024

ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN WARALABA (Studi Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dapat diselesaikan. digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan memecahkan atau menjawab suatu permasalahan. masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam pengembangan tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu kajian terhadap berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian waralaba, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pokok bahasan yang diteliti dari sudut pandang ilmu hukum dengan mengkajinya dan menghubungkannya dengan kenyataan sebenarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

2. Metode Pendekatan

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Metode perundang-undangan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian yang diteliti adalah aturan, dimana dalam penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu, penulis akan mengkaji dan menganalisis kasus yang ada dalam putusan pengadilan nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby yang berisi tentang problematika perjanjian waralaba lalu dikaitkan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian waralaba.

3. Sumber Data

Data adalah informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian dengan menggunakan berbagai metode seperti pengetahuan, pengukuran, wawancara, dan penelusuran dokumen yang digunakan untuk dianalisis dalam upaya menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

Maria Amelia, 2024

ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN WARALABA (Studi Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba,
 - 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba,
 - 5) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006
 - 6) Putusan pengadilan nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby
- b. Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan tentang hukum primer dan membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer lain, tentang tulisan atau pendapat para pakar hukum dibidang perdata khususnya pada kasus perjanjian waralaba. Berbentuk buku, jurnal hukum, makalah hukum, putusan pengadilan, hasil penelitian dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media baik tertulis maupun *online*.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan tambahan atau dukungan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia Indonesia, berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dalam kasus perjanjian waralaba, surat kabar dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data literatur dimulai dengan kesadaran akan standar hukum peraturan pendukung dan kemudian beralih ke penyelidikan data sekunder. Seluruh dokumen hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasi berdasarkan kesulitan-kesulitan yang telah diidentifikasi dan diteliti secara normatif, serta dapat disajikan secara deskriptif, dengan harapan akan diperoleh gambaran permasalahan yang ada saat ini secara jelas dan konstruktif.

Informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dipilah untuk menemukan artikel-artikel yang memuat norma-norma hukum, yang kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan yang ada dan disistematisasikan untuk memberikan kategorisasi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan, diperiksa, kemudian divalidasi terhadap fakta-fakta dalam penelitian. Data kajian terlebih dahulu dikumpulkan dan disajikan secara kualitatif, mendalam, dan mendasar, kemudian diteliti secara menyeluruh dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber hukum pendukung terkait lainnya, sebelum dinilai dengan menggunakan teori-teori yang ada, untuk mencari dan mengkaji tentang asas keseimbangan dalam perjanjian waralaba berdasarkan putusan pengadilan nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby.